

Kecamatan Ngadirejo



Jl. Lingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255

0293951014

<https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian;
2. 2. KTP-el yang rusak;
3. 3. Fc KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Ngadirejo



Jl. Lingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255

0293951014

<https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengantri, kemudiah setelah tiba antrian pemohon menyerahkan berkas permohonan KTP-el kepada petugas pelayanan;
2. Petugas Pelayanan memverifikasi kelengkapan berkas, bila berkas lengkap pemohon diberi informasi terkait proses penerbitan dan pengambilan KTP;
3. Operator admin memverifikasi data KTP
4. Kasi/Kasubbag memverifikasi ajuan dan menandatangani berkas;
5. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas ke Pemohon untuk dibawa ke Dindukcapil Kabupaten atau melalui aplikasi online
6. Bilamana memilih online, maka pemohon mendownload aplikasi di Playstore : Temanggung Gadem Pol
7. Melakukan registrasi Akun dengan NIK;
8. Menunggu SMS notifikasi untuk mendapatkan password
9. Memilih layanan yang diinginkan

10. Mengupload dokumen pendukung

Informasi pelayanan publik ini diambil dari bipn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

11. Operator memverifikasi berkas permohonan di aplikasi pelayanan adminduk, dan pemohon akan

Kecamatan Ngadirejo



Jl. Lingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255

0293951014

<https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
2. Petugas pelayanan/petugas pelayanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaian;
3. Apabila petugas pelayanan tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasi untuk penyelesaiannya;
4. Apabila Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasubbag lainnya tidak dapat menyelesaikan maka diteruskan kepada Camat untuk penyelesaiannya;
5. Jawaban Aduan disampaikan ke masyarakat